

URGENSI HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN AUTOPSI DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MENCAPAI  
KEBENARAN MATERIIL

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

RAFYAN HARITZAH PUTERA HAWARI

NIM: 201810110311504

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN AUTOPSI DALAM  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM  
MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL

Diajukan Oleh:

**RAFYAN HARITZAH PUTERA HAWARI**

201810110311504

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 02 Januari 2025

Pembimbing Utama,



**Ratri Novita Erdianti, SH., M.H**

Pembimbing Pendamping,




**Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH**

Dekan,



**Prof. Dr. Tonggul SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RAFYAN HARITZAH PUTERA HAWARI**

**201810110311504**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Kamis 02 Januari 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAFYAN HARITZAH PUTERA HAWARI  
NIM : 201810110311504  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MENCAPAI KEBENARAN MATERIL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Januari 2025



Rafyan Haritzah Putera Hawari

## ABSTRAKS

**Nama : Rafyan Haritzah Putera Hawari**  
**NIM : 201810110311504**  
**Judul : URGENSI HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN AUTOPSI  
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DALAM MENCAPAI KEBENARAN  
MATERIIL**

**Pembimbing : 1.Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**  
**2. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H**

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa dampak signifikan pada berbagai bidang, termasuk kedokteran forensik. Autopsi memiliki peran vital dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan dengan memberikan informasi akurat mengenai penyebab kematian. Namun, penerapan autopsi di Indonesia sering menghadapi kendala, terutama karena kurangnya kejelasan dalam pengaturan hukum, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu apakah autopsi wajib dilakukan dalam penyidikan pembunuhan dan bagaimana prosedur autopsi yang diatur dalam KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis data primer berupa perundang-undangan dan data sekunder dari berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 134 KUHAP memiliki norma yang kabur sehingga menyebabkan perbedaan interpretasi dan praktik dalam penanganan kasus pembunuhan. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan revisi KUHAP untuk memperjelas kewajiban dan prosedur autopsi, serta peningkatan pemahaman penegak hukum mengenai pentingnya autopsi dalam mencapai kebenaran materiil.

**Kata kunci : Kedokteran forensik, Autopsi, KUHAP, Penyidikan, Pembunuhan,  
Regulasi hukum**

## ABSTRACTS

**Nama** : Rafyan Haritzah Putera Hawari  
**NIM** : 201810110311504  
**Judul** : THE LEGAL URGENCY OF REGULATING THE OBLIGATION OF AUTOPSY IN THE INVESTIGATION PROCESS OF HOMICIDE TO ACHIEVE MATERIAL TRUTH

**Advisor** : 1.Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H  
2. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Technological and scientific advancements have significantly impacted various fields, including forensic medicine. Autopsies play a crucial role in uncovering homicides by providing accurate information on the cause of death. However, the implementation of autopsies in Indonesia often faces challenges due to unclear legal regulations, particularly in the Criminal Procedure Code (KUHP). This research aims to address two key questions: whether autopsies are mandatory in homicide investigations and what procedures are outlined in KUHP. Using a normative juridical research method, this study analyzes primary data from legislation and secondary data from related literature. The findings reveal that Article 134 of KUHP contains vague norms, leading to inconsistent interpretations and practices in homicide cases. Based on these findings, it is recommended to revise KUHP to clarify the obligations and procedures for autopsies and to enhance law enforcement's understanding of their importance in achieving material truth.

**Keywords** : Forensic medicine, Autopsy, Criminal Procedure Code (KUHP), Investigation, Homicide, Legal Regulation



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **URGENSI HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL** Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, sahabat, pasangan dan instansi terkait sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua nabi akhir zaman berkat syafaat beliau penulis bisa berada pada fase ini.
3. Pasangan Penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai Sofin Imaratul Aini yang selalu memberikan support nya kepada penulis setia menemani serta membantu penulis.
4. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan, yakni Bapak Firdaus Fitri Hawari dan Ibu Irne Nurantama yang selalu memberikan doa-doa terbaiknya kepada Penulis juga memberikan dorongan dalam penyusunan tugas akhir ini dan juga Adik Penulis yaitu M. Fariel Arvy Putra Hawari.
5. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Malang.

6. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
10. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang selalu sabar dan memberikan arahan untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
11. Untuk Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat baik di bidang hukum maupun di bidang keagamaan.
12. Untuk Karyawan bagian Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu memberi arahan dalam proses pendaftaran sidang skripsi Penulis.
13. Untuk Andrean Wahyu Wijayanto, M. Rifqi Nugroho, Bachtiar Nur Setiawan, Syarif Zakaria, Naufal Faras Nibras Rae, Eunice Permata, Nelasari Agustin, Aldian Wildi Ramadhan, Adinda Frisca Amalia, Erike Permata Ramadhani, Erika Puspita Ramadhani, Raffasha Maulana Alif, Ruli Purnama Ramadhan, Ramadhani Cesar Prameswara, M. Hardyan Putra Firdaus, Cici Yuke, sahabat penulis yang juga memberikan dukungan, motivasi dan doa terbaik ketika Penulis menyusun tugas akhir ini.
14. Untuk rekan rekan saya di tempat kerja yaitu Bapak Rachmad Fitrianto selaku CEO Performance Group, Bapak Arga Satrio Wibowo selaku Direktur, Nuhayillah Urziah, Olivia Tiya Permata, Miftakhul Awaliyah, Alif Sukma Dwi



Sasmita dan Syifa Eka Amalia yang memberikan izin bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.


15. Untuk seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 2 Januari 2025

Penulis



Rafyan Haritzah Putera Hawari



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAKS.....	iv
ABSTRACTS .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis .....	9
2. Kegunaan Praktis.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Jenis Sumber Data .....	10
G. Teknik Pengumpulan Data.....	12

1. Studi Kepustakaan .....	12
2. Metode Analisis Data .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Autopsi .....	14
1. Pengertian Autopsi .....	14
2. Jenis Jenis Autopsi .....	15
3. Tinjauan Visum Et Repertum .....	17
4. Dasar Hukum .....	19
B. Tindak Pidana .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP .....	25
3. Korban Tindak Pidana .....	31
C. Peranan Otopsi dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan .....	32
D. Pembuktian Perkara Pidana .....	45
a. Pengertian Pembuktian .....	45
b. Jenis Jenis Alat Bukti .....	46
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>

A. PERAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	53
1. Faktor Penyebab Kematian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	55
2. Peran Autopsi dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan.....	56
B. PROSEDUR AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KUHP.....	71
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	102



## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono. 2011. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto.

Adam Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amri Amir. 2009. *Autopsi Medikolegal*. Medan: Ramadhan.

Dirdjosisworo, Soejono. 1990. *Hukum-Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hilman Hadikusuma. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Iwan Aflanie (et.al). 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

R. Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### b. Jurnal

Brown, K. 2021. "Connecting Forensic Evidence to Judicial Outcomes". *International Journal of Criminal Justice*.

Dian Rahayu. 2021. *"Faktor Penyebab Kematian dalam Kasus Pembunuhan: Perspektif Medis dan Hukum"*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*, Vol. 20, No. 2, hlm. 77-90.

Herlambang, R., & Widodo, S. 2018. *"Hambatan Pelaksanaan Autopsi Forensik dalam Penegakan Hukum di Indonesia"*. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 102-114.

Michaels, J. 2020. *"Scientific Accuracy in Forensic Pathology"*. *Journal of Forensic Science Research*.

N. Arifin. 2020. *"Peranan Autopsi dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan"*. *Jurnal Hukum dan Kriminalitas*, Vol. 22, No. 4, hlm. 45-48.

Rahmat Suryanto. 2022. *"Peran Autopsi dalam Mengungkap Faktor Penyebab Kematian dalam Kasus Pembunuhan"*. *Jurnal Kedokteran Forensik*, Vol. 28, No. 1, hlm. 53-67.

Siregar, A. 2020. *"Autopsi Forensik: Prosedur dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia"*. *Jurnal Kedokteran dan Hukum*, Vol. 12, No. 3, hlm. 45-58.

### **c. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 133, 134, 179, 186, dan 187.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 222, 283.

Instruksi Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: INS/E/20/IX/75 Tahun 1975 tentang Tata Cara Permohonan/Pencabutan Visum et Repertum.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 24 dan 28.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 45 dan 46.

**d. Internet**

Faisal, "Otopsi". [adilpurnama.blogspot.com](http://adilpurnama.blogspot.com) . Diakses 21 September 2021.

Fitri Novia Heriani, "Menelusuri Kembali Perjalanan Kasus 'Kopi Sianida' Jessica Kumala Wongso". [hukumonline.com](http://hukumonline.com) . Diakses 20 Agustus 2024.

Lisa, "Pelaku Tindak Pidana (Dader)". [makalah-hukum-pidana.blogspot.com](http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com) . Diakses 21 September 2021.

Prasko, S. SIT, M.H., "Pengertian Tindak Menurut Para Ahli". [prasko17.blogspot.com](http://prasko17.blogspot.com) . Diakses 21 September 2021.



Theresia Felisiani, "Pembunuhan oleh Suami di Malang Terungkap, Ratna  
Dibunuh Pakai Palu Saat di Kamar Mandi". [tribunnews.com](http://tribunnews.com) . Diakses 21  
September 2021.



**Golden Ticket (Hasil Plagiasi)**

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS  
PLAGIASI

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : RAFYAN HARITZAH PUTERA HAWARI

Nim : 201810110311504


**Dengan Judul Skripsi :**

“ URGENSI HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN AUTOPSI  
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DALAM MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Desember 2018

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum